



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 4702 /434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 27 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK. ISLAM AL - FITROTY |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. A l a m a t | : Dusun Masjid Desa Bancelok |
| 4. Kecamatan | : Jrengik |
| 5. Nama Yayasan | : AL – FITROTY |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : K. MOH. THAHA HRD. |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Masjid Desa Bancelok |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 19 Januari 2016 Nomor 249 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2004 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 30 April 2019 sampai dengan 01 Mei 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



EDISUBINTO, S.Pd, MM

Pembina

NIP.19710106 199304 1 001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : S. Halimah, S.Pd, M.Pd
Nip : 196406121987022002
Jabatan : Pengawas TK Kecamatan Jrengik

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lemabaga : TK Al Fitroty
Npsn : 60725356
Alamat : Desa Bancelok Kecamatan Jrengik
Kepala Sekolah : Sayati, S.Pd

Nama lembaga tersebut diatas sampai saat ini masih aktif melaksanakan kegiatan KBM.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai lampiran Ijin di sispena.

Pangarengan, 19 September 2022

Yang menyatakan
Pengawas TK Kecamatan Jrengik



S. HALIMAH, S.Pd, M.Pd
Nip. 96406121987022002